



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha di Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu adanya penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2005 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang atau sub bidangnya yang berkaitan dengan pelayanan izin.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

14. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan, agar gambar rencana, rencana tampak sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan, Rencana Konstruksi Bangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
15. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
16. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah izin untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
17. Penanaman Modal adalah Penggunaan daripada kekayaan masyarakat Indonesia dan atau asing, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha.

BAB II KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Izin

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal, mendirikan bangunan dan atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 3

Ketentuan tentang tata cara permohonan, bentuk, ukuran dan isi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Izin

Pasal 4

Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Usaha Perikanan; dan
- c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin

Paragraf 1
Persyaratan Teknis
Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi perizinan yang terstruktur wajib memiliki persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati dan berkantor di DPMPTSP.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Tata cara pemberian izin, bentuk, ukuran, dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Terhadap Perizinan untuk kepentingan Penanaman Modal dengan nilai investasi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diluar nilai tanah dan bangunan dapat diberikan apabila pemohon telah memiliki Surat Pendaftaran Penanaman Modal.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Persyaratan Administratif

Pasal 7

- (1) Disamping persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk masing-masing izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 8

Masa berlaku izin diberikan untuk jangka waktu:

1. Izin Mendirikan Bangunan diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perubahan bentuk, luas, atau perubahan fungsi bangunan, sedangkan ketentuan :
 - a) untuk prasarana bangunan tower berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
 - b) untuk reklame berlaku selama 6 (enam) tahun dan dievaluasi

- setiap 3 (tiga) tahun.
2. Izin Usaha Perikanan diberikan selama 3 (tiga) tahun; dan
 3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah pemberian izin kepada perusahaan angkutan untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang penyelenggaraan angkutan orang yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor angkutan.

Pasal 13

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 14

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 15

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi izin mendirikan bangunan, izin usaha perikanan, dan izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kelas lokasi, kelas konstruksi, fungsi bangunan, luas atau volume bangunan, dan atau ketinggian bangunan;
 - b. Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis, jumlah atau luas usaha; dan
 - c. Izin Trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis, dan jangka waktu.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan izin, wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:

A. Izin Mendirikan Bangunan.

Besarnya retribusi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

1) Pembangunan bangunan gedung baru $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 1,00 \times \text{HS}$ retribusi

2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.

a. Rusak Sedang $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{HS}$ retribusi

b. Rusak Berat $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{HS}$ retribusi

3) Pelestarian/Pemugaran

a. Pratama $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{HS}$ retribusi

b. Madya $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{HS}$ retribusi

- | | |
|-----------------------|---|
| c. Utama | Luas BG x
Indeks
Terintegrasi x
0,30 x HS
retribusi |
| b. Bangunan Prasarana | |
| 1) Pembangunan baru | Volume x
Indeks*) x 1,00 x
HS retribusi |
| 2) Rehabilitasi | |
| a. Rusak Sedang | Volume x
Indeks*) x 0,45 x
HS retribusi |
| b. Rusak Berat | Volume x
Indeks*) x 0,65 x
HS retribusi |
- B. Izin Usaha Perikanan
Besarnya retribusi izin usaha perikanan ditetapkan dengan ketentuan:
- | | | |
|---|-----|-------------------------------|
| a. Pengelola Situ/ Embung | Rp. | 50/ m ² / 3 tahun |
| b. Kolam Air Tenang (KAT) | Rp. | 50/ m ² / 3 tahun |
| c. Kolam Air Deras (KAD) | Rp. | 200/ m ² / 3 tahun |
| d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. | 50/kg bahan baku/ 3 tahun |
- C. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
- 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------|
| a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang, untuk : | |
| 1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar | Rp. 250.000,00 |
| 2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar | Rp. 500.000,00 |
| 3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar | Rp. 750.000,00 |
| b. Kartu Pengawasan, untuk : | |
| 1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar | Rp. 50.000,00 |
| 2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar | Rp. 100.000,00 |
| 3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar | Rp. 150.000,00 |

c. Izin insidentil dikenakan biaya sebesar:

1. Mobil penumpang dan mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang, sebesar Rp. 25.000,00
 2. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang, sebesar Rp. 50.000,00
 3. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang, sebesar Rp. 75.000,00
- 2) Setiap keterlambatan pengajuan pembaharuan Izin Trayek dan atau Kartu Pengawasan dikenakan denda sebesar 2 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan b, untuk setiap bulan keterlambatan.
- 3) Penggantian Izin Trayek dan atau Kartu Pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar 20% dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan huruf b.

Bagian Kelima Dasar Perhitungan Retribusi

Pasal 19

- (1) Dasar perhitungan besaran tarif retribusi untuk Izin Mendirikan Bangunan adalah hasil perkalian luas bangunan atau volume, indeks terintegrasi, indeks pembangunan baru dan harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Untuk petunjuk teknis tata cara perhitungan retribusi IMB mengikuti Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut Retribusi

Pasal 20

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 21

Instansi pemungut retribusi adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Retribusi Terutang

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus lunas dilakukan baik secara tunai maupun non tunai.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kas Daerah, Bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 121 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32); dan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 122 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
1/15/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka pengaturan retribusi perizinan tertentu Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Sejalan dengan perkembangan paradigma Pemerintahan yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut adanya peningkatan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat termasuk dalam pemberian pelayanan perizinan.

Untuk itu telah dilakukan langkah dan upaya penanganan manajemen pelayanan perizinan dengan menerapkan pola pelayanan satu pintu yaitu dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. Bahwa dengan adanya perubahan peraturan saat ini, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Perizinan terstruktur adalah perizinan yang memerlukan dilakukannya kegiatan survey lapangan dan harus dikoordinasikan secara teknis dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait yang mempunyai kewenangan secara teknis yang diwakili oleh Tim Teknis Perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan reklame adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi atau memberikan suatu ide, barang atau jasa, dengan maksud untuk menarik perhatian orang-orang terhadap ide, barang atau jasa yang diinformasikan tersebut, contoh reklame adalah : Baliho, Billboard, Videotron dan lain-lain.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf A

Rumus Perhitungan Retribusi IMB adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru:
 $L \times It \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung:
 $L \times It \times Tk \times HS_{bg}$
3. Retribusi bangunan prasarana gedung:
 $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi bangunan prasarana gedung:
 $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan:

L : Luas lantai bangunan gedung

V : Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit)

I : Indeks

It : Indeks terintegrasi

Tk : Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/ kota)

HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru

Ayat (2) huruf B

Cukup jelas

Ayat (2) huruf C

Yang dimaksud dengan Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Yang dimaksud dengan Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Yang dimaksud dengan Kartu Pengawasan adalah merupakan bagian dokumen izin penyelenggaraan angkutan orang yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Yang dimaksud dengan izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan untuk menggunakan kendaraan bermotor umum menyimpang dari trayek yang dimilikinya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1